

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju termasuk Indonesia. Sumber dana pemerintah Indonesia diperoleh melalui pendapatan pajak dan non pajak. Pendapatan non pajak diperoleh melalui retribusi keuntungan BUMN, denda dan sita, sumbangan serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembangunan yang dilakukan jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu pemerintah mengoptimalkan sumber penerimaan negara dimana salah satunya adalah pendapatan dari pajak. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan yang termasuk di dalamnya pajak penghasilan pasal 21.

Dalam rangka mengefisiensikan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat tiga metode pemotongan pajak yang dapat digunakan diantaranya yaitu Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method. Metode Gross Up merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan. Penerapan Metode Gross Up akan menyebabkan penghasilan yang diterima pegawai utuh atau dengan kata lain tetap tidak membayar pajak. Implikasi bagi perusahaan, tunjangan pajak dapat menurunkan Pajak Penghasilan Badan dan otomatis laba yang didapatkan akan semakin besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT.JPT Adit Jaya Mandiri.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hasil dari penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan wawasan berfikir bagi penulis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi sehingga dapat dijadikan informasi tambahan dalam penelitian dan penyusunan Laporan Tugas Akhir.